

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di Indonesia, industri kecantikan mengalami pertumbuhan sangat pesat sehingga mendorong banyak usaha kecil dan menengah untuk terjun ke dalam industri kosmetik (Primadiamanti *et al.* , 2018). Perkembangan industri kosmetik tak hanya dilihat dari produknya, tetapi juga target pasarnya. Kosmetik tidak lagi terbatas pada wanita, melainkan telah menjadi kebutuhan bagi semua kalangan, termasuk pria, anak-anak, dan orang tua. Tujuannya adalah untuk membantu mereka meningkatkan penampilan dan rasa percaya diri (Fauzela *et al.* , 2023). Selain meningkatkan rasa percaya diri, kosmetik juga dapat mencerminkan identitas diri seseorang di mata Masyarakat. Hal tersebutlah yang memacu perusahaan kosmetik untuk terus berinovasi, menciptakan serta menjual produk yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat (Rusdianan *et al.* , 2023).

Kebutuhan masyarakat akan kosmetik membuat suatu perkembangan teknologi yaitu *e-commerce*. *E-Commerce* atau perdagangan elektronik merupakan suatu sistem jual beli, tukar menukar barang, jasa, dan informasi yang dilakukan secara online (Anna *et al.* , 2022). Salah satu platform *e-commerce* ternama di Indonesia yaitu *e-commerce* S. S menawarkan kemudahan transaksi jual beli *online* melalui aplikasi di ponsel (Sahetapy & Astutik, 2023). Transaksi jual beli *online* tak luput dari berbagai permasalahan terkait produk yang dijual. Hal ini dikarenakan pembeli tidak berhadapan langsung dengan penjual, sehingga risiko penjualan ilegal menjadi lebih tinggi (Heryansyach & Latumahina, 2022).

Menurut pihak S, mengungkapkan bahwa masih banyak iklan produk kecantikan yang ilegal/tidak berizin edar di *e-commerce* S (Rahardian *et al.* , 2023). Berdasarkan UU No. 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, kosmetik, obat dan alat kesehatan, tidak boleh dijual tanpa izin edar. Izin edar kosmetik diatur dalam Peraturan Badan POM No. 12 Tahun 2020. Setiap kosmetik yang beredar di Indonesia wajib memiliki notifikasi sebagai izin edar. Notifikasi ini menjamin bahwa kosmetik tersebut aman, bermanfaat, berkualitas baik, dan sesuai dengan penandaan dan klaimnya (Sende *et al.* , 2020).

Meskipun sudah di atur dalam undang-undang dan peraturan BPOM, namun BPOM masih menemukan kasus kosmetik ilegal. Berdasarkan pengawasan Badan POM di tahun 2018 menemukan lebih dari 126 miliar kosmetik ilegal beredar di pasaran termasuk di *e-commerce* S. Hampir separuh dari jumlah tersebut adalah kosmetik pemutih, termasuk sabun pembersih wajah. Bahan berbahaya yang paling sering ditemui pada kosmetik pemutih ilegal termasuk sabun pembersih wajah antara lain hidrokinon (Sende *et al* ., 2020). Hidrokuinon adalah zat yang dapat memutihkan kulit secara efektif, namun penggunaa hidrokinon dengan presentase >2% dapat menyebabkan efek samping yang sangat berbahaya (Arifiyana *et al* ., 2019). Efek samping penggunaan hidrokinon dosis tinggi (>2%) dalam jangka panjang berupa iritasi dan kemerahan (eritema), dan rasa terbakar pada kulit. Sementara itu, dosis rendah (<2%) berisiko memicu leukoderma kontak dan okronosis eksogen. Berdasarkan BPOM No.23 Tahun 2019, hidrokinon sudah dilarang penggunaannya dalam sediaan kosmetik (Kurniawan *et al* ., 2022). Meskipun BPOM telah melarang peredaran kosmetik berbahaya, beberapa produk dengan kandungan berbahaya masih ditemukan di pasaran. Pada periode September 2022 hingga oktober 2023, BPOM menemukan 181 item kosmetik yang ilegal serta mengandung bahan berbahaya yaitu hidrokinon (BPOM, 2023).

Oleh karena itu, peneliti ingin menguji sabun pembersih wajah illegal/tidak berizin BPOM yang beredar di *e-commerce* S. Sampel penelitian yang akan dianalisis difokuskan pada produk dengan klaim memutihkan, dengan kata kunci pencarian “sabun pemutih wajah”, memiliki harga yang berkisar <Rp.26.000, serta diminati banyak orang dengan kisaran 50-2.000 pelanggan. Analisis dilakukan secara kualitatif dan kuantitatif menggunakan metode spektrofotometri UV-Vis. Spektrofotometri UV-Vis dipilih dalam penelitian ini karena cepat, sederhana dan terjangkau. Kemudian berdasarkan farmakope ed VI tahun 2020 hidrokinon bisa dianalisis dengan spektrofotometri UV-Vis karena hidrokinon memiliki gugus kromofor yang bisa di serap oleh sinar UV serta kemampuan sensitivitas dari spektrofotometer UV-Vis yang bisa menganalisis kadar dalam jumlah yang sangat kecil. Sehingga pada penelitian ini penulis akan melakukan analisis dengan menggunakan spektrofotometri UV-Vis. Tujuan dari penelitian ini apenulis ingin mengetahui apakah sabun pembersih wajah tidak memiliki izin BPOM yang

adalah beredar di *e-commerce* S mengandung hidrokuinon dan berapa kadar hidrokuinon yang terdapat pada sabun pembersih wajah yang dianalisis.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah sampel sabun pembersih wajah yang di analisa mengandung hidrokuinon?
2. Berapa kandungan kadar hidrokuinon pada sampel sabun pembersih wajah yang di analisis?

C. Tujuan

1. Tujuan umum

Mengetahui peredaran produk pembersih wajah yang mengandung hidrokuinon yang beredar di *e-commerce* S serta tidak berizin BPOM.

2. Tujuan khusus

- a. Mengetahui apakah sabun pembersih wajah tidak berizin BPOM yang beredar di *e-commerce* S mengandung hidrokuinon.
- b. Mengetahui kadar hidrokuinon pada sabun pembersih wajah tidak berizin BPOM dan beredar di *e-commerce* S.

D. Manfaat

1. Manfaat praktis

- a. Memberikan pengetahuan pada masyarakat dalam memilih sabun pembersih wajah yang aman dan berizin BPOM di *e-commerce* S.
- b. Mendorong penerapan kebijakan yang efektif untuk mengatasi peredaran sabun pembersih wajah illegal tanpa izin edar dari BPOM khususnya sabun pembersih wajah di *e-commerce* S.

2. Manfaat teoritis

Memberikan tambahan informasi bagi masyarakat, peneliti dan pihak lain salah satunya yaitu bidang kefarmasian mengenai bahayanya kandungan hidrokuinon dalam kosmetik khususnya pada sabun pembersih wajah.

E. Keaslian Penelitian

Hidrokuinon merupakan kandungan yang berbahaya bagi kesehatan kulit, namun BPOM telah melarang penggunaannya dalam sabun pembersih wajah. Meskipun demikian, sabun pembersih wajah berhidrokuinon masih banyak ditemukan di *e-commerce* S tanpa izin edar BPOM, yang dapat membahayakan

konsumen. Di Indonesia, banyak peneliti telah menganalisis kandungan hidrokuinon dalam kosmetik. Berikut lampiran daftar laporan penelitian terdahulu sebagai acuan dan penguat orisinalitas penelitian yang akan diteliti. disajikan pada tabel 1.

Tabel 1. Hasil Penelitian Terdahulu Terkait Analisis Kandungan Hidrokuinon

No	Judul Jurnal/ Penelitian Terdahulu yang Relevan	Hasil Penelitian	Pembeda dengan Penelitian yang Akan Dilaksanakan
1.	Analisis kadar hidrokuinon pada krim pemutih yang beredar <i>online</i> dengan metode KLT dan spektrofotometri UV- Vis (Charismawati <i>et al.</i> , 2021).	Berdasarkan hasil analisis dari 3 sampel, semuanya positif hidrokuinon dengan kadar 2,020 µg/mL, 16,244 µg/mL, 9,387 µg/mL dimana kadar ini tidak sesuai dengan peraturan BPOM RI tahun 2008.	Perbedaannya terletak pada sampel serta metode yang digunakan.
2.	Penetapan kadar hidrokuinon pada <i>hand body lotion</i> dijual di situs web <i>online</i> dengan metode spektrofotometer UV-Vis (Feladita <i>et al.</i> , 2021).	Berdasarkan hasil analisis dari lima sampel hanya tiga sampel yang positif mengandung hidrokuinon dengan perolehan kadar sebesar 0.0039 % ± 0,00457, 0.0627 % ± 0,00366, dan 0.0096 % ± 0,00015.	Pada penelitian tersebut pembedanya terletak pada sampel penelitiannya.
3.	Identifikasi hidrokuinon dalam sabun pemutih pembersih wajah di tiga klinik yang ada di Bandar Lampung dengan metode KLT dan spektrofotometri Uv-Vis (Agustin <i>et al.</i> , 2021).	Berdasarkan analisis yang dilakukan terhadap tiga sampel, disimpulkan bahwa ketiganya tidak mengandung hidrokuinon. Hal ini dibuktikan dengan nilai selisih Rf sampel (A=0,185, B=0,185, C=0) yang lebih besar dari 0,05 dibandingkan dengan Rf baku 0,07. Hasil ini diperkuat dengan metode Spektrofotometri UV-Vis yang menunjukkan perbedaan spektrum antara sampel dan baku.	Perbedaannya terletak pada lokasi pengambilan sampel dan metode yang digunakan.
4.	Penentuan kandungan hidrokuinon pada sabun pemutih di Kota Pekalongan (Syarifah. S, 2021).	Berdasarkan hasil analisis dengan 7 sampel, semua sampel <i>negative</i> mengandung hidrokuinon dibuktikan dengan hasil tidak berubah warna menjadi hijau.	Perbedaannya terdapat pada metode dan lokasi pengambilan sampel.

No	Judul Jurnal/ Penelitian Terdahulu yang Relevan	Hasil Penelitian	Pembeda dengan Penelitian yang Akan Dilaksanakan
5.	Identifikasi Hidrokuinon Dalam Sabun Pembersih Wajah yang dijual di Toko Online Secara KLT (Primadiamanti <i>et al.</i> ., 2018).	Dari 12 sampel yang dianalisis, 6 sampel menunjukkan adanya senyawa hidrokuinon yang ditandai dengan bercak berwarna ungu pada sampel, standar pembandingan, dan campuran sampel-standar. Nilai Rf yang diperoleh adalah 0,05 untuk sampel E, F dan H, 0,03 untuk sampel G dan J, dan 0,01 untuk sampel L.	Perbedaannya pada metode yang digunakan.
6.	<i>Hydroquinone analysis on BPOM unlicensed and sold online bleaching cream</i> (Lestari & Prasasti, 2018).	Berdasarkan hasil analisis dari 5 sampel bleaching cream semua positif mengandung hidrokuinon dengan masing-masing sampel A $8,76 \pm 0,06\%$, sampel B $6,96 \pm 0,17\%$, sampel C $4,07 \pm 0,12\%$, sampel D $0,12 \pm 0,03\%$, dan sampel E $0,07 \pm 0,02\%$.	Perbedaannya yaitu pada sampel yang dianalisis.
7.	<i>The Hydroquinone Content in Whitening Cream Samples Sold Through Online Marketplace</i> (Nuriyah <i>et al.</i> ., 2023).	Berdasarkan analisis, 2 dari 10 sampel krim pemutih yang diuji positif mengandung hidrokuinon. Kadar hidrokuinon yang ditemukan positif, yaitu 0,073% dan 0,044%.	Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya, yaitu pada sampel yang digunakan.